

LAPORAN KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI DAN PEGEMBANGAN PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

“Nata Citta Widya Mahottama”

(Strategi Perencanaan menuju Capaian Indikator Kinerja Utama)

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2021

LAPORAN KETUA PANITIA

Om Swastiastu,
Assalamualaikum dan
Salam Sejahtera bagi kita semua

Bapak Rektor yang saya hormati
Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
yang saya hormati
Para Narasumber
Bapak Kepala Biro Perencanaan, Kemdikbudristek
Ibu Natalia dan Ibu Saly selaku perwakilan dari Kanwil DJPB Prov. Bali
Para Undangan, Bapak Komang Teken (Ka Biro Perencanaan dan keuangan Universitas Udayana, dan perwakilan dari UHN I Gusti Bagus Sugriwa)
Ketua Senat dan sekretaris senat, Ketua dan sekretaris SPI, para Dekan dan wakil dekan, Ka Biro Umum dan Keuangan, Plt. Ka. Biro AKPK, Para koordinator prodi, Kepala dan sekretaris LP2MPP beserta para Koord. Pusat, para kepala UPT, serta Bapak/ Ibu Peserta Rakorbang yang saya hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widi Wasa, karna berkat beliau kita dapat berkumpul diruang ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun.

Bapak Rektor yang saya hormati, pada kesempatan ini dapat kami laporkan kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengembangan ini diikuti oleh 97 orang meliputi para pejabat struktural, staf dan panitia
Kegiatan Rakorbang ini dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2021 di tempat ini di Arma Resort, Ubud, Gianyar.

Rangkaian Rakorbang diawali dengan acara Pra-Rakorbang yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2021 di Ruang Vicon, Gedung Citta Kelangen ISI Denpasar. Yang mana hasil dari Pra-Rakorbang tersebut adalah merumuskan materi pembahasan beserta kelompok-kelompok pembahasnya. Sedangkan pada Rakorbang kali ini yang akan dilaksanakan selama 2 hari ke depan adalah membahas lebih lanjut dan mendalam apa yang sudah dirumuskan dalam Pra-Rakorbang.

Rakorbang Tahun Anggaran 2022 mengambil tema “Nata Citta Widya Mahottama” yang berarti Strategi Perencanaan menuju Capaian Indikator Kinerja Utama
Adapun Tujuan dari diadakan Rakobang ini adalah

1. Penyusunan strategi program dan kegiatan berdasarkan empat bidang utama meliputi:
 - a) Bidang akademik dan kemahasiswaan
 - b) Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - c) Bidang Pengembangan SDM
 - d) Bidang Sarana dan Prasarana

2. Pembahasan strategi pencapaian masing-masing Bidang sehingga sejalan dengan pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kep Mendikbud No. 3/M/2021

Selain pembahasan Bidang-bidang strategis, pada kegiatan Rakorbang Tahun ini juga menghadirkan Narasumber-narasumber yang kompeten memberikan materi tambahan berkaitan dengan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, yaitu

1. Bapak Samsuri, selaku Ka. Biro Perencanaan Kemendikbudristek yang memberikan materi mengenai Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan PTN
2. Ibu Natalia, selaku Kasi PPA I, Bidang PPA, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, yang memberikan materi mengenai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja
3. Ibu Saly, dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, yang memberikan materi mengenai Kebijakan Maksimum Pencairan pada PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Demikianlah laporan kami, semoga kegiatan Rakorbang ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama, besar harapan kami agar Bapak/Ibu Peserta Rakorbang dapat berpartisipasi aktif selama pelaksanaan Rakorbang ini.

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya berkenan Bapak Rektor dapat memberikan arahan dan sekaligus membuka Rakorbang ISI Denpasar Tahun Anggaran 2022 secara resmi.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih
"Om Santi-santi-santi Om"



Denpasar, 29 Oktober 2021
Ketua Panitia

I Komang Sudirga
NIP 196710161994031003

**RAPAT KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN (RAKORBANG)
PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN
“Nata Citta Widya Mahottama”
(Strategi Perencanaan menuju Capaian Indikator Kinerja Utama)
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan suatu unit organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik, setiap unit organisasi perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi : Rencana Strategis (Renstra) , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu dan Evaluasi Kinerja. Terbangunnya sinergi dan peningkatan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata Kelola perguruan tinggi yang berorientasi hasil di Institut Seni Indonesia Denpasar, sehingga mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Utama ISI Denpasar

Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang peka terhadap perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi Perguruan Tinggi harus melakukan Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan perubahan masa depan yang demikian cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Rakorbang ISI Denpasar tahun 2021 diharapkan menjadi media koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi serta kegiatan penunjang di lingkungan ISI Denpasar. Dengan adanya penguatan koordinasi antar pelaku penyelenggaraan kegiatan, menjamin terciptanya integrasi dan sinergi antara antar unit kerja antar bidang kegiatan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi civitas akademika, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Rakorbang ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI :
 - a. Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
 - b. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI :
 - a. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
 - a. Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar.
 - b. Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta ISI Denpasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kementerian Pendidikan dan kebudayaan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI :
 - a. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar;
 - c. Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemristekdikti;
 - d. Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Kemenristekdikti
 - e. Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Kemristekdikti;
 - f. Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
12. Peraturan Menteri Keuangan RI No 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
13. Peraturan Menteri Keuangan RI No 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

III. TUJUAN

Adapun Tujuan Penyelenggaraan Rakorbang adalah.

1. Penyusunan strategi program dan kegiatan berdasarkan empat bidang utama meliputi:
 - 1) Bidang akademik dan kemahasiswaan
 - 2) Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 3) Bidang Pengembangan SDM
 - 4) Bidang Sarana dan Prasarana
2. Pembahasan strategi pencapaian masing-masing Bidang sehingga sejalan dengan pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kep Mendikbud No. 3/M/2021

IV. MASUKAN

Masukan dalam penyelenggaraan Rakorbang adalah :

1. Kebijakan dan arahan Rektor ISI Denpasar tahun 2022;
2. Pemaparan Narasumber tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan ISI Denpasar;
3. Pemaparan Narasumber mengenai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja
4. Pemaparan Narasumber mengenai Kebijakan Maksimum Pencairan pada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
5. Hasil pembahasan Pra-Rakorbang mengenai pembentukan kelompok fokus pembahasan

V. KELUARAN

Hasil dari Rakorbang adalah :

- 1) Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan Bidang Bidang akademik dan kemahasiswaan
- 2) Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan Bidang Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan Bidang Bidang Pengembangan SDM
- 4) Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana

VI. MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengembangan Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Laporan oleh Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan secara singkat maksud dan tujuan Rakorbang dan output yang dihasilkan;
2. Pembukaan dan paparan kebijakan serta arahan Rektor ISI Denpasar tentang strategi pencapaian target Indikator Kinerja Utama PTN ;
3. Penyampaian Materi oleh Narasumber;
4. Penjelasan Umum dan pembagian kelompok kerja pembahas;
5. Pemaparan hasil pembahasan kelompok;
6. Rapat Pleno dan pengesahan hasil rakorbang;

VII. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai melalui anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2021

VIII. PESERTA

Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Pengembangan Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2022 ini sebanyak 97 orang meliputi para pejabat struktural, staf dan panitia

IX. PENUTUP

Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengembangan Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya.

Denpasar, 30 Oktober 2021
Ketua Panitia



I Komang Sudirga
NIP. 196710161994031003

**RAPAT KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN (RAKORBANG)
PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN
“Nata Citta Widya Mahottama”
(Strategi Perencanaan menuju Capaian Indikator Kinerja Utama)
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DOKUMENTASI KEGIATAN

HARI KE-1 (29 OKTOBER 2021)

1. REGISTRASI



2. PEMBUKAAN





3. PEMAPARAN NARASUMBER



4. PENGARAHAN PROGRAM



5. PEMBAHASAN KELOMPOK

Kelompok 1, Bidang Akademik dan kemahasiswaan



Kelompok 2, Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Kelompok 3, Bidang Pengembangan SDM



Kelompok 4, Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang



6. PEMAPARAN KELOMPOK



HARI KE-2 (30 OKTOBER 2021)
7. RAPAT PLENO



8. PENGESAHAN HASIL RAKORBANG DAN PENUTUPAN

